



PENEGAKAN HUKUM PASAL 44 SAMPAI DENGAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA

Novia Kusumawardani

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
noviawardani11@yahoo.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 4 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada faktanya tindak kekerasan pada anak masih terjadi dan berada dalam lingkungan keluarga. Kekerasan pada anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian melakukan penegakan hukum dalam perkara kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan keluarga untuk membuat efek jera kepada pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum KDRT pada Anak di wilayah Polrestabes Surabaya serta kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan penegakan hukum KDRT pada Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penegakan hukum tentang KDRT pada Anak dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif polisi memberi contoh pada masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP5A) membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Secara represif kepolisian menerima aduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian masuk proses penyelidikan, penyidikan, lalu serah perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP5A) melakukan pendampingan korban dari proses pemeriksaan kepolisian sampai pengadilan. Hambatan yang ditemui Polrestabes Surabaya dalam penegakan hukum tentang KDRT antara lain: Faktor hukumnya karena kasus kekerasan adalah delik aduan dan tidak semua korban ataupun keluarga mau mengadukan. Masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Faktor budaya yang memandang KDRT sebagai urusan privasi.

Kata Kunci : kekerasan pada anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Polrestabes Surabaya

Abstract

The No. 35 years 2014 about children protection in article 4 explained that child has the right to find refuge from violence and discrimination. On the fact violence on child is still going and is in family environment. Violence in children are act that violates the rights of the child. Law enforcement officials do the police law enforcement in matters of violence happened on child in the family to make a deterrent effect to an offender. The purpose of this research to know law enforcement domestic violence on child in the Polrestabes Surabaya and the obstacles by Polrestabes Surabaya in implementing law enforcement domestic violence in children. This research is a sociological juridical research. The data used in the form of primary and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The results of the study of domestic violence to the law enforcement was done through preventive measures and repressive. A preventive police returned to the community, Department for the empowerment of women child protection (DP5A) form central learning families (PUSPAGA). A repressive police received complaints in the police service center integrated, and went the investigation, and things to transfer public prosecutors (JPU). Department for the empowerment of women child protection (DP5A) to give assistance the victim of the examination process on the force until in a court of law. Obstacles that have been visited Polrestabes Surabaya in law enforcement about PKDRT other: legal factors because the case violence is delik complaints and not a family denounce all the victims. The lack of woman policeman to be there for the victim. The community that are still not yet know and understand the rule of law. Cultural factors that looking at domestic violence as privacy affairs.

Keywords: violence on child, Law No. 23 of 2004, Polrestabes Surabaya

PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sejak dikandung telah memiliki hak yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Hak anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan pada anak dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti: (1) tekanan perekonomian yang sulit dalam keluarga, (2) anak sebagai korban cenderung lebih bersikap menutup diri, takut dan bersikap pasrah daripada mencoba melawan, (3) kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang dewasa mengenai perlakuan kekerasan pada anak bisa menjadi tindak kejahatan (Nakita, 2015:1). Tindak kejahatan kekerasan pada anak bisa terjadi di tiga ruang lingkup lingkungan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Akhir-akhir ini sering bermunculan kasus mengenai kekerasan pada anak dilingkup keluarga. Data dari KPAI pada tahun 2011 sampai 2014, mencatat jumlah kasus pengaduan kekerasan pada anak yang di kategorikan dalam beberapa jenis kekerasannya. Dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan pada Anak Tahun 2011-2014

No	Jenis Kekerasan	Tahun				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1	Kekerasan Fisik	129	110	291	142	672
2	Kekerasan Psikis	49	27	127	41	244
3	Kekerasan Seksual	329	746	590	621	2286
4	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	93	610

Sumber : KPAI Bidang Data Informasi, 2014.

Data diatas menunjukkan bahwa kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah jenis kekerasan seksual yaitu sebesar 2286. Data kasus kekerasan tersebut diambil dari data yang dimiliki KPAI Se-Indonesia. KPAI melalui Pusat data dan Informasi pada tahun 2015 pernah mencatat rata-rata kasus kekerasan yang dialami oleh anak, sebagian besar terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah, dengan jumlah presentase 62 persen kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38 persen di ruang publik (Putu, 2015:1).

Kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di dalam ruang lingkup keluarga di Surabaya, dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti paman, ayah tiri, ayah kandung, kakek, dan ibu kandung. Berdasarkan data yang dimiliki dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya disingkat menjadi DP5A, pada tahun 2017 terkait rentan usia korban anak pada kasus kekerasan di dalam keluarganya adalah pada usia 6 - 12 Tahun yang memiliki jumlah korban 11 anak. Dan pada usia 13 - 18 Tahun yang memiliki jumlah korban 9 anak. Rentan usia pelaku yang melakukan kekerasan pada anak adalah usia 25 – 40 Tahun. Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diadukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya dari tahun 2015 – 2017 akan dijelaskan pada tabel 2 berikut ini:

Data Kasus KDRT Unit PPA Satreskrim

Polrestabes Surabaya Tahun 2015-2017

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2015	144
2	2016	81
3	2017	20

Sumber : Unit PPA Polrestabes Surabaya

Jumlah kasus KDRT yang telah diterima aduannya oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya paling banyak pada tahun 2015 yaitu 144 kasus. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 jumlah aduan yang masuk atas tindak kejahatan KDRT merupakan penggabungan dari aduan yang ada di polsek-polsek Surabaya. Sedangkan, pada tahun 2016 dan 2017 merupakan jumlah aduan dari data di Polrestabes Surabaya. Pada tahun 2017 tersebut juga mengalami penurunan. Menurut penjelasan dari Iptu Harun, S.H sebagai KASUBNIT I Unit PPA Polrestabes Surabaya, penurunan pada tahun 2017 tidak bisa juga dikatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada anak menurun. Hal tersebut dikarenakan Polrestabes Surabaya hanya memiliki data yang telah diadukan saja pada pihak kepolisian, selebihnya masih diyakini bahwa kasus kekerasan pada anak yang tidak diadukan masih banyak.

Jumlah kasus yang telah diadukan di Unit PPA Polrestabes Surabaya tidak semua di proses sampai selesai. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti pengaduan pada pihak kepolisian dilakukan terlambat sehingga mengakibatkan sulitnya pembuktian hasil kekerasan melalui visum karena bekas kekerasan sudah menghilang, tersangka masih

masuk dalam DPO (daftar pencarian orang).

Perlindungan hak-hak seorang anak merupakan hal yang penting dan merupakan tanggungjawab bersama dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan orangtua untuk dapat memenuhinya. Untuk itulah diperlukan penegakan hukum dalam proses penyelenggaraannya yang lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Namun pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif atau menunggu pihak - pihak korban yang mau mengadukan kasus kekerasan terhadap anak yang ada di keluarga. Padahal kepolisian berwenang menggunakan kompetensi yuridisnya untuk mengusut kasus tersebut sesuai dengan Pasal 4 KUHP. Maka dari itu peran dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian sangat penting bagi penegakan hukum di masyarakat, terutama dalam perkara kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan keluarga agar segera mengambil tindakan penegakan hukum yang bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku.

Salah satu bentuk dari penegakan hukum tersebut adalah adanya ketentuan pidana yang diatur secara khusus di dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah di jelaskan pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Dalam masing - masing Pasal mengenai ketentuan pidana terhadap suatu tindak kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga telah di klasifikasikan sesuai dengan bentuk kekerasan yang dilanggar. Pada Pasal 44 di jelaskan pidana penjara dan denda yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan kekerasan secara fisik. Begitu pula halnya dengan Pasal 45 sampai Pasal 49, yang menjelaskan pidana penjara dan denda sesuai dengan kekerasan yang dilakukan yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Adanya ketentuan pidana dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya yang terjadi pada anak, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pertimbangan bagi orangtua untuk tidak melakukan kekerasan pada anak dan untuk lebih menghargai hak - hak anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pasal 44 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak pada penerapannya di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya dan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat Penegakan Hukum pada kasus kekerasan anak di lingkungan keluarga yang terjadi di

Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.

Kajian teori dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian anak di Indonesia dibedakan berdasarkan umurnya dan sudah diatur dalam masing-masing aturan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan oleh fungsi dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya aturan tersebut. Aturan yang bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan mensejahterakan anak merupakan salah satu *political will* dari pemerintah untuk menunjukkan keseriusannya dalam melindungi hak-hak anak. Anak memiliki hak serta kewajiban yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengertian Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan pada anak di keluarga dapat diakibatkan oleh masalah keuangan, masalah pengasuhan, dan seorang kepala keluarga yang merasa berkuasa, hal ini bagi seorang anak merupakan suatu paksaan yang telah merampas haknya untuk bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah atau penguasa sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial, dan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan, sehingga tujuan dan cara-cara yang digunakan lebih memfokuskan pada prosesnya.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai upaya untuk melindungi anggota masyarakat dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain terutama pelakunya berasal dari keluarganya sendiri. Berbagai ancaman hukuman atas kejahatan KDRT merupakan suatu bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan KDRT dan untuk memberikan efek jera. Penegakan Hukum tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian yang menangani perkara kekerasan pada anak di keluarga. Penegakan hukum dalam prosesnya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2014:8)

METODE

Jenis penelitian ini penelitian yuridis sosiologis karena meneliti *law in action* dalam artian mempelajari dan mengamati hukum sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan dalam lingkungan masyarakat. Kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya (Achmad dan Heryani, 2012:2)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif karena pendekatan penelitian kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang ada dalam perundang-undangan serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat (Ali, 2014:105)

Pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yang khusus menangani kasus anak di unit PPA, DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan masyarakat yang ada di daerah pulo wonokromo sebagai pihak yang menerima perlindungan dari kepolisian dari tindakan kekerasan di keluarganya.

Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, jurnal, perundang - undangan, skripsi, buku, yang memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait penegakan dan hambatan terhadap perkara kekerasan pada anak di lingkungan keluarganya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pasal 44 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 pada Pasal 44 sampai Pasal 49 telah memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada dalam ruang lingkup keluarga, yang mana adanya ancaman tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Tapi dalam kenyataan masih ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak dan pelakunya adalah orang - orang yang berada dalam lingkup keluarga sendiri.

Proses penindakan yang hanya dilakukan apabila

adanya pengaduan kepada kepolisian membuat kasus kekerasan tersebut menjadi tidak diketahui. Apalagi ketika anak mengalami kekerasan seksual oleh ayah tiri atau saudara, pihak keluarga juga mengalami dilema untuk mengadukan, bila diadukan ada rasa malu, bila tidak diadukan merasa marah kepada pelaku dan juga dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anaknya yang dapat mengakibatkan rasa tidak percaya diri karena telah di nodai. Pihak kepolisian berupaya agar hal tersebut tidak terjadi pada anak dengan saling bekerjasama dengan unsur

– unsur terkait seperti DP5A, LSM, dan pemerhati anak untuk memberikan pengertian – pengertian pada masyarakat bahwa anak telah dilindungi berdasarkan Undang - Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran kepolisian ketika kembali pada masyarakat. Penegakan hukum identik dengan aparat penegak hukumnya, untuk itulah pihak kepolisian khususnya anggota Unit PPA berusaha memberikan contoh yang dilakukan pada keluarganya sendiri dalam mendidik anak, yang nantinya hal tersebut akan bisa dilihat atau bisa untuk ditiru bagi masyarakat sekitar rumahnya untuk mengubah pola pengasuhan dengan tidak mengutamakan kekerasan sebagai penghukuman. Apabila ada tetangga yang melakukan kekerasan pada anaknya, maka untuk tindakan pertama adalah memberikan teguran dan pemberian informasi bahwa yang dilakukannya tidak benar. Apabila teguran tersebut tidak di perhatikan dan tetap melakukan kekerasan seterusnya maka perlu adanya tindakan pengaduan kepada pihak kepolisian mengenai masalah kekerasan tersebut.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus kekerasan yang terjadi pada anak di dalam keluarganya hanya dapat dilakukan setelah adanya aduan terlebih dahulu pada pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan kasus kekerasan pada anak merupakan kasus yang bersifat privat dan hal itu menyangkut harkat dan martabat keluarga tersebut.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP5A) memiliki wilayah penanganan kasus kekerasan pada anak khusus di Surabaya saja. Berikut ini adalah data kasus kekerasan pada anak yang ada pada DP5A.

Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan pada Anak Tahun 2017

	JENIS	TAHUN
--	-------	-------

NO	KEKERASAN	2017
1	Kekerasan Fisik	5
2	Kekerasan Psikis	4
3	Kekerasan Seksual	7
4	Trafficking dan Eksploitasi	4

Sumber: DP5A, 2017.

Pada tabel diatas merupakan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di dalam ruang lingkup

keluarga di Surabaya. DP5A dalam menangani kasus kekerasan pada anak tidak hanya menunggu dari adanya aduan dari masyarakat saja. Namun juga dapat melakukan upaya jemput bola seperti dari pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami anak yang ada di Surabaya, pihak DP5A bisa langsung mendatangi rumah korban atau langsung memberikan perlindungan, meskipun sebelum diadakan di kepolisian, DP5A akan tetap langsung melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Namun, tindakan pendampingan dan perlindungan yang langsung datang ke rumah korban yang bertujuan untuk segera melakukan perlindungan dan pendampingan, seringkali mengalami penolakan dari pihak keluarga karena pihak keluarga merasa pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh DP5A dirasa tidak perlu dengan tidak mempertimbangkan kondisi psikis anak nya. Pihak keluarga juga merasa malu sekaligus khawatir apabila ada orang – orang dari dinas yang datang akan menarik perhatian dari tetangga sekitar dan akhirnya seluruh lingkungannya mengetahui apa yang terjadi pada anaknya. Keluarga lebih memilih penyelesaian masalah secara damai. Dan hal tersebut telah merugikan anak sebagai korban karena kondisi psikologi anak secara tidak langsung telah terabaikan oleh keluarga nya sendiri. Dan tidak ada nya efek jera kepada pelaku karena tidak menerima ancaman pidana sesuai dengan perbuatannya.

DP5A berpendapat bahwa jumlah kasus kekerasan pada anak di Surabaya yang mengalami penurunan bisa saja hal tersebut dikarenakan justru adanya ketidakpahaman dan ketidaktahuan dari masyarakat mengenai larangan melakukan kekerasan pada anak di dalam keluarga dan dengan adanya aturan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Meskipun dengan adanya kemungkinan tersebut, DP5A tetap optimis dalam upaya untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada anak di Surabaya.

Hal tersebut karena didasarkan pada fakta bahwa telah dilakukannya perbaikan dari sarana dan prasarana untuk menangani perkara kekerasan pada anak dan dengan adanya upaya yang sama, yang juga dilakukan oleh berbagai pihak entah itu dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga atau dinas yang terkait dengan perlindungan anak yang sama – sama saling bekerjasama untuk melakukan prosedur yang tepat dalam penanganan kasus kekerasan yang melibatkan anak dan untuk melindungi anak sebagai korban

Perkara kekerasan yang korbannya adalah anak yang terjadi di dalam keluarga, juga pernah terjadi di lingkungan sekitar Pulo Wonokromo. Dan kasus tersebut pada akhirnya diselesaikan dengan jalan damai. Orang yang melakukan kekerasan pada anaknya itu adalah sang ibu. Kejadian tersebut juga pernah dilihat langsung oleh beberapa tetangga, namun tetangga tidak berani untuk menghentikan karena merasa takut untuk ikut campur dan lebih memilih untuk diam. Seiring berjalannya waktu tindakan kekerasan itu masih sering dilakukan, terkadang karena anaknya rewel mau minta jajan, ketika anaknya tidak mau makan, ketika anaknya meminta mainan. Sehingga hal tersebut kemudian diadakan oleh tetangga kepada Ibu RT.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan itu adalah dikarenakan faktor ekonomi keluarga itu, yang kemudian berdampak pada sang anak ketika anak tersebut menangis untuk dibelikan mainan atau jajan. Kejadian itu membuat Ibu RT berusaha mencari tahu mengenai pola pengasuhan yang benar. Kemudian Ibu RT baru menyadari bahwa kekerasan pada anak di dalam keluarganya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan bentuk kekerasan dan akibat yang ditimbulkan seperti yang telah tertulis dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Pihak kepolisian atau dinas terkait perlindungan anak belum ada yang datang langsung untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang adanya sanksi pidana tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan dianggap wajar di dalam keluarga karena orangtua sendiri merasa bahwa merekalah yang berkuasa untuk mengatur perilaku anak yang di perbolehkan atau yang tidak di perbolehkan. Dan pemikiran seperti itulah yang membuat kekerasan pada anak semakin banyak.

Upaya Represif dilakukan dengan jalan damai atas permintan dari keluarga itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masalah itu dianggap kasus yang tidak patut untuk di selesaikan dengan melibatkan suatu instansi atau melibatkan pihak ketiga yang tidak dikenal, dan pihak keluarga juga tidak mau

melibatkan pihak kepolisian ataupun pihak dari dinas dan lembaga karena mereka merasa bahwa ini adalah masalah yang privat, yang bisa diselesaikan di lingkup orang-orang terdekatnya saja. Pada akhirnya mereka merasa akan lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai. Keluarga yang pernah mengalami kekerasan atau melakukan kekerasan masih merasa takut apabila mengadukan hal itu ke pihak kepolisian atau pihak dinas dan lembaga karena takut akan dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya.

Penegakan Hukum Pasal 44 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya dilaksanakan dengan upaya preventif dan secara represif.

Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan melalui upaya saling bekerjasama dengan unsur - unsur terkait seperti DP5A, LSM, dan pemerhati anak untuk memberikan pengertian – pengertian pada masyarakat bahwa anak telah dilindungi berdasarkan Undang –

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yang melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran kepolisian ketika kembali pada masyarakat. Pihak kepolisian khususnya anggota Unit PPA berusaha memberikan contoh yang dilakukan pada keluarganya sendiri dalam mendidik anak, yang nantinya hal tersebut akan bisa dilihat atau bisa untuk ditiru bagi masyarakat sekitar rumahnya untuk mengubah pola pengasuhan dengan tidak mengutamakan kekerasan sebagai penghukuman. Perlindungan dan ancaman hukuman yang tertulis di dalam undang-undang PKDRT merupakan ide yang masih abstrak. Untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang telah tertulis tersebut, dibutuhkan suatu tindakan yang nyata melalui proses, dan proses inilah yang disebut sebagai penegakan hukum.

Upaya preventif yaitu DP5A dan Pemkot Surabaya telah meresmikan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang menjadi ruang khusus bagi warga Surabaya untuk menyelesaikan masalah seputar kenakalan anak dan masalah keluarga yang dapat diakses dengan mudah yang berlokasi di lantai II Gedung Siola. Hal ini dilakukan dengan tujuan adanya pemberian pemahaman kepada orangtua untuk tidak selalu melakukan kekerasan dalam proses penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh anak karena tindakan tersebut tidak akan berdampak baik

kepada anak. Dan juga pendampingan bagi para orangtua dalam masalah keluarga, karena dengan orangtua yang memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan lebih baik maka keluarga yang sejahtera dan bahagia bisa tercapai demi kepentingan keharmonisan rumah tangga yang juga akan berdampak baik pada perkembangan psikis dan perilaku anak.

Penegakan hukum secara represif hanya dapat dilakukan oleh kepolisian dengan adanya aduan terlebih dahulu dari korban atau pihak yang dirugikan mengenai terjadinya masalah kasus kekerasan pada anak yang terjadi di dalam keluarga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang telah menyebutkan peranan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam keluarga. Penanganan di kepolisian Polrestabes Surabaya telah sesuai dengan penyelesaian tindak pidana berdasarkan KUHAP. Hal ini terbukti dari adanya proses penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kemudian dilakukan tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan untuk menemukan tersangka. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan melakukan pemeriksaan dan berwenang melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi dengan surat pemanggilan yang sah yang telah di tandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Tersangka dan saksi wajib datang kepada penyidik namun bila tidak datang maka penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah untuk membawa secara paksa untuk hadir di proses pemeriksaan, kecuali tersangka atau saksi memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa tidak dapat hadir maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat kediamannya (Karjadi dan Soesilo, 1988:96)

Proses penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup maksudnya adalah bukti untuk menduga ada nya tindak pidana. Selanjutnya dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik berhak melakukan penahanan. Penahanan dilakukan dengan memenuhi syarat seperti sangkaan harus berdasarkan alat bukti yang cukup, diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penuntut umum dapat mengembalikan berkas

perkara apabila masih dianggap belum lengkap dan penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau telah diberitahukan sebelum batas waktu itu berakhir, maka penyidikan dianggap telah selesai dan penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum dan diteruskan ke pengadilan.

DP5A dalam menangani kasus kekerasan pada anak tidak hanya menunggu dari adanya aduan dari masyarakat saja. Namun juga dapat melakukan upaya jemput bola seperti dari pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami anak yang ada di Surabaya, pihak DP5A bisa langsung mendatangi rumah korban atau langsung memberikan perlindungan, meskipun sebelum diadakan di kepolisian, DP5A akan tetap langsung melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Hal ini didasarkan pada TUPOKSI (Tugas dan Fungsi) yang ada dalam DP5A yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, yang memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya dan melakukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Upaya penanganan yang ada di DP5A ketika terdapat aduan yang diterima ataupun didapatkan dari berita, kasus tersebut tidak dapat langsung di proses karena perlu untuk dipelajari terlebih dahulu, kecuali untuk kasus yang bersifat darurat seperti kasus kekerasan pada anak di dalam keluarganya yang mana harus segera mendapat pendampingan.

Faktor Penghambat terjadinya Penegakan Hukum pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak yang ada di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya Faktor hukumnya adalah pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa kasus kekerasan di dalam keluarga hanya dapat ditangani kepolisian setelah ada nya aduan. Hal ini sangat merugikan korban dan keluarga karena tidak semua korban atau keluarga mau mengadukan. Akibatnya kondisi psikis dan perilaku anak-anak menjadi tidak baik yang kemungkinan juga akan dapat mengakibatkan pengulangan tindak kekerasan pada keluarganya ketika anak tersebut sudah dewasa.

Faktor aparat penegak hukumnya. Berdasarkan

wawancara dengan Iptu Harun mengatakan bahwa pihak polisi di Unit PPA mengalami kekurangan anggota polisi wanita dalam upaya pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Akibatnya masih banyak kasus yang belum bisa terselesaikan karena korban tidak mau memberikan keterangannya pada proses pemeriksaan.

Faktor masyarakat yaitu dari kesadaran hukumnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa kekerasan dalam keluarga pada anak, anak lah yang menjadi korban. Dan belum memahami bahwa kekerasan pada anak dapat dikenai ancaman pidana yang tercantum pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 tentang kekerasan yang terjadi di dalam keluarga sesuai dengan Undang – Undang No. 23 tahun 2004. Akibatnya tindakan kekerasan tersebut dianggap wajar dilakukan terhadap anak untuk alasan mendisiplinkan.

Faktor budaya, menjadi sebuah budaya atau kebiasaan di dalam keluarga bahwa ketika terjadi kekerasan di keluarga maka pihak keluarga mengalami dilema untuk mengadu atau tidak, dikarenakan ada nya rasa malu pada tetangga dan takut bila dikucilkan. Padahal dalam kasus tersebut juga perlu dilindungi kondisi psikis dari korban kekerasan terutama anak secara berkepanjangan. Akibatnya masih banyak masyarakat yang melakukan kekerasan pada anaknya yang memilih proses penyelesaian secara damai dengan tidak melibatkan pihak kepolisian dan Dinas terkait perlindungan anak.

Faktor dari masyarakat yaitu dari kesadaran hukumnya, masih adanya ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat mengenai larangan melakukan kekerasan pada anak di dalam keluarga dan dengan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Akibatnya tindakan kekerasan tersebut dianggap wajar dilakukan terhadap anak untuk alasan mendisiplinkan.

Faktor budaya, menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang biasanya ditemukan oleh DP5A adalah proses penyelesaian yang dipilih ketika terdapat masalah kekerasan di dalam rumah tangga yaitu dengan proses damai. Karena malu dan takut dikucilkan di lingkungannya. Dan pihak keluarga merasa pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh DP5A dirasa tidak perlu dengan tidak mempertimbangkan kondisi psikis anak nya. Akibatnya masih banyak masyarakat yang melakukan kekerasan pada anaknya yang memilih proses penyelesaian secara damai dengan tidak melibatkan pihak kepolisian dan Dinas terkait perlindungan anak.

Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 menjelaskan bahwa

setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan aturan tersebut telah menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak – hak anak tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, namun juga harus diusahakan oleh semua pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga.

Undang - Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Keluarga harus ikut berperan dalam melindungi dan mewujudkan hak – hak anak dikarenakan keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pembelajaran moral, agama, serta pembelajaran dasar lainnya untuk membentuk perilaku sosial dan mental yang baik agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan bisa dibanggakan.

PENUTUP

Simpulan

Penegakan hukum Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya adalah pihak kepolisian menerima aduan Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.

Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Djamil, Nasir. 2013. Anak Bukan untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Kharlie, Ahmad Tholabi. 2015. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Merta, Putu. 2015. Kekerasan anak tertinggi selama 5 tahun terakhir. <https://m.liputan6.com/news/read/2396014/komnas>

dari korban melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau datang lnsung ke kantor kepolisian Polrestaes Surabaya. Anak sebagai korban maka aduan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan. Setelah itu akan dilakukan pendataan dalam buku registrasi administrasi penyidikan. Dan akan dilakukan pendataan registrasi setelah itu akan diberikan disposisi/instruksi dari Kasat/Wakasat Reskrim. Intruksi tersebut ditujukan kepada Kanit Reskrim untuk menentukan tim penyidik yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tahapan penyelidikan untuk menentukan peristiwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk menemukan serta mengumpulkan bukti, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup dan penahanan apabila diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana yang akan dilakukan oleh tersangka. Penyidik apabila telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Hambatan penegakan hukum Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya adalah Faktor hukumnya karena kasus kekerasan adalah delik aduan dan tidak semua korban ataupun keluarga mau mengadukan. Faktor masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Faktor budaya yang memandang KDRT sebagai urusan privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun- terakhir](#) diakses pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 00.43.

Nakita. 2015. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak. <http://nakita.grid.id/read/026597/9-penyebab-terjadinya-kekerasan-pada-anak?page=all> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00.

Ni'mah, Zulfatun. 2012. Jurnal Efektifitas penegakan hukum penghapusan KDRT. <https://jurnal.ugm.ac.id> Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Republik Indonesia, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Repubik Indonesia, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).
- Retno, Devita. 2017. Dampak kekerasan pada anak. <https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak> diakses pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 22.20.
- Santoso, Topo. 2001. Kriminologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Satjipto, Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publising.
- Setya, Wahyudi. 2011. Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publising.
- Setyawan, Davit. 2015. Kasus kekerasan anak tak boleh dianggap remeh. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-anak-tak-boleh-dianggap-remeh/> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00.
- Setya, Wahyudi. 2011. Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publising.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikmo Mertokusumo. 2001. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana